



## Peran Al-Qur'an sebagai Sumber Utama Hukum Islam dalam Perspektif Kontemporer

Bagas Adi Saputra<sup>1</sup>, Ahmad Mu'is<sup>2</sup>, Muhammad Irsal Aqiqy<sup>3</sup>,  
Ahmad Mahabatan Ahsani<sup>4</sup>, Irfan Nawawi<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*

<sup>1</sup>[bagasadi02062005@gmail.com](mailto:bagasadi02062005@gmail.com), <sup>2</sup>[elhaqiermuis@gmail.com](mailto:elhaqiermuis@gmail.com),

<sup>3</sup>[m.irsalaqiqy@mail.com](mailto:m.irsalaqiqy@mail.com), <sup>4</sup>[mahabatan21@gmail.com](mailto:mahabatan21@gmail.com),

<sup>5</sup>[Irfan01052004@gmail.com](mailto:Irfan01052004@gmail.com)

### Abstrak

Al-Qur'an merupakan sumber utama hukum Islam yang menjadi pedoman bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam dalam menghadapi berbagai tantangan di era kontemporer. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis tematik terhadap ayat-ayat hukum yang relevan. Penelitian ini juga mengeksplorasi metodologi penafsiran Al-Qur'an yang adaptif terhadap konteks zaman, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Qur'an memiliki fleksibilitas untuk menjawab berbagai isu modern, seperti hak asasi manusia, keadilan gender, dan keberlanjutan lingkungan. Namun, hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam dan pendekatan interpretatif yang responsif terhadap dinamika sosial. Kesimpulannya, Al-Qur'an tetap relevan sebagai sumber hukum utama dalam Islam, dengan syarat penginterpretasiannya dilakukan secara kontekstual dan inklusif. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam dalam menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer.

**Kata kunci** : Al-Qur'an, Hukum Islam, Interpretasi, Era Kontemporer, Sumber Hukum

### ***Abstract***

*The Qur'an is the main source of Islamic law that guides Muslims in living their lives. This article aims to analyze the role of the Qur'an as the main source of Islamic law in facing various challenges in the contemporary era. This study uses a qualitative approach with the method of thematic analysis of relevant legal verses. This study also explores the methodology of interpreting the Qur'an that is adaptive to the context of the times, without ignoring the basic principles of sharia. The results of the study show that the Qur'an has the flexibility to answer various modern issues, such as human rights, gender justice, and environmental sustainability. However, this requires a deep understanding and an interpretive approach that is responsive to social dynamics. In conclusion, the Qur'an remains relevant as the main source of law in Islam, provided that its interpretation is done contextually and inclusively. This research contributes to the development of Islamic legal studies in responding to the needs of contemporary society.*

**Keywords** : *Al-Qur'an, Islamic law, interpretation, contemporary era, source of law*

### **PENDAHULUAN**

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang diyakini oleh umat Islam sebagai pedoman hidup yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai wahyu ilahi, Al-Qur'an tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (hablun minallah) tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (hablun minannas). Fungsi Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam menjadikannya landasan fundamental dalam membentuk tatanan kehidupan yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Namun, dalam perspektif kontemporer, peran Al-Qur'an sebagai sumber hukum menghadapi berbagai tantangan, baik yang berasal dari dinamika masyarakat modern maupun perbedaan interpretasi terhadap ayat-ayat hukum.

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan akan sistem

hukum yang mampu memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam Islam, sistem hukum ini disandarkan pada Al-Qur'an yang mengandung prinsip-prinsip universal dan abadi. Ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari hukum perdata, pidana, ekonomi, hingga hubungan internasional. Misalnya, prinsip keadilan ditegaskan dalam Surah An-Nisa:135, yang memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan meskipun terhadap diri sendiri atau kerabat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ نَعِرْضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

*Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan*

Hal ini menunjukkan bahwa hukum pada Al-Qur'an tidak pandang bulu, dan menyuruh kita menjadi penegak keadilan di antara umat manusia secara keseluruhan, menjadi saksi yang benar karena Allah, tanpa ada diskriminasi, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap orang-orang yang sangat dekat denganmu sekali pun, seperti ibu bapak dan kaum kerabatmu, janganlah jadikan hal itu sebagai penghalang bagimu untuk berbuat adil.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam kajian “Peran Al-Qur'an sebagai Sumber Utama Hukum Islam dalam Perspektif Kontemporer” menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada kajian literatur. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang peran Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam dalam menghadapi berbagai tantangan kontemporer. Pendekatan ini relevan karena kajian mengenai Al-Qur'an bersifat normatif dan memerlukan analisis yang mendalam terhadap teks-teks primer maupun sekunder yang berkaitan.

Data primer dalam penelitian ini diambil langsung dari Al-Qur'an, khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti ayat-ayat tentang muamalah, ibadah, dan akhlak. Selain itu, data sekunder berupa tafsir klasik dan modern, buku-buku tentang ushul fikih, serta artikel ilmiah terkait tema penelitian ini juga akan digunakan. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis) untuk mengeksplorasi makna yang terkandung dalam teks Al-Qur'an dan relevansinya terhadap masalah-masalah hukum Islam di era kontemporer.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan mengkaji literatur-literatur yang relevan. Dalam proses ini, peneliti menggunakan pendekatan tematik untuk mengelompokkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum Islam, sehingga dapat dilakukan analisis secara sistematis. Peneliti juga memperhatikan konteks historis turunnya ayat-ayat (asbabun nuzul) untuk memahami maknanya secara lebih holistik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebagai teks suci agama Islam, Al-Qur'an memiliki peran sentral dalam pengembangan, penegakan, dan penerapan hukum Islam. Sebagai sumber hukum utama, Al-Qur'an menawarkan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan secara universal dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Prinsip ini didukung oleh Surah Al-Maidah:48, yang menyebutkan bahwa Al-Qur'an hadir sebagai penyempurna dan panduan hukum bagi manusia.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٨﴾

*Artinya : Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan.*

Sedangkan perspektif kontemporer, relevansi Al-Qur'an tidak terbatas pada teksnya, tetapi juga pada bagaimana orang memahami, menafsirkan, dan menerapkan pelajarannya dalam konteks yang terus berubah.

Ada banyak ayat dalam Al-Qur'an yang secara jelas menjelaskan berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah dan muamalah hingga akhlak. Ayat-ayat ini memberikan dasar yang kuat untuk sistem hukum Islam. Namun, tidak semua ayat dalam Al-Qur'an mengekspresikan hukum secara langsung. Ayat-ayat yang paling signifikan memberikan prinsip-prinsip umum yang harus dipatuhi dan diimplementasikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan saat ini. Singkatnya, ijtihad adalah kegiatan intelektual yang dilakukan manusia untuk memahami dan menerapkan

hukum Al-Qur'an pada realitas yang mereka hadapi.<sup>1</sup>

Dalam perspektif modern, manusia menghadapi berbagai masalah baru yang tidak sepenuhnya dijelaskan dalam Al-Qur'an, seperti masalah bioetika, teknologi, dan globalisasi. Meskipun demikian, Al-Qur'an tetap relevan sebagai sumber hukum dengan menawarkan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan secara universal seperti keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap kesehatan manusia.<sup>2</sup> Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai landasan untuk mengkaji hukum baru yang sejalan dengan hukum Islam dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Namun, menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber hukum dalam konteks kontemporer juga menimbulkan masalah. Salah satu tantangan yang paling signifikan adalah munculnya keberagaman penafsiran karena perbedaan politik, masyarakat, dan budaya manusia.<sup>3</sup>

Perbedaan ini sering kali mengakibatkan perbedaan dalam pemahaman dan penerapan hukum Islam, oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah untuk memahami titik temu yang mungkin diatribusikan kepada berbagai entitas.<sup>4</sup> Selain itu, keengganan masyarakat umum untuk memahami Al-Qur'an secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteks sejarah dan sosialnya dapat semakin menghambat penggunaannya sebagai sumber hukum yang relevan.

Sebagai sumber utama hukum Islam, Peran Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam dalam perspektif kontemporer tetap relevan sebagai pedoman dalam menghadapi dinamika zaman. Sebagai sebuah teks suci, Al-Qur'an mengandung prinsip-prinsip universal seperti keadilan, kemaslahatan, dan persamaan yang dapat diterapkan pada berbagai konteks kontemporer. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai dasar untuk menciptakan sistem hukum Islam yang fleksibel dalam menanggapi perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya di era

---

<sup>1</sup>Abdu al-Majid Al-Ghouri. *Mu'jam al-Mushthalahat al-Haditsah*. (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2007).

<sup>2</sup>Manna' Khalil Al-Qattan. *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*. (Qahirah: Maktabah Wahbah, tt.).

<sup>3</sup>Muhammad bin Ahmad al-Anshary Al-Qurthubi. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. (Beirut: Muassasah manahil al-'Irfan, tt.).

<sup>4</sup>Muhammad Abu Zahrah. *Ushûl al-Fiqh*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1980).

Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip hukum Islam yang fleksibel yang dapat diterapkan di era apapun. Prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, seperti yang berkaitan dengan pernikahan, keluarga, dan kesetiaan, sangat penting untuk dipertimbangkan ketika menegakkan hukum. Namun, karena tidak semua poin dijelaskan dengan jelas, Al-Qur'an memberikan dasar untuk ijtihad, atau studi intelektual tentang hukum baru berdasarkan prinsip-prinsip Al-Qur'an.<sup>5</sup> Persoalan-persoalan modern seperti bioetika, hukum siber, dan isu-isu lingkungan dapat dijelaskan dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an.

Panduan moral yang terkandung dalam Al-Qur'an juga berperan penting dalam menjaga etika masyarakat modern. Dalam dunia yang penuh tantangan moral akibat kemajuan teknologi dan globalisasi, Al-Qur'an menawarkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini membantu masyarakat Muslim untuk tetap berpegang pada etika Islami sekaligus berkontribusi positif dalam kehidupan global. Al-Qur'an juga mengedepankan prinsip inklusivitas hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah: 256 tentang tidak adanya paksaan dalam agama.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ  
الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

*Artinya : Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam).  
Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat.  
Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah  
sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat  
yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha  
Mengetahui.*

Dalam perspektif kontemporer, kontekstualisasi makna Al-Qur'an menjadi kunci dalam memahami pesan-pesannya. Pendekatan ini mempertimbangkan asbabun nuzul (konteks historis turunnya ayat)

---

<sup>5</sup>Abdul Qadir Audah. *al-Tasyrî' al-Jinâiy al-Islâmiy; Muqâranan bi al-Qânûn al-Wadh'i*. (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992). Jilid 1

sekaligus kondisi masyarakat saat ini, sehingga hukum Islam dapat diterapkan secara relevan.<sup>6</sup> Sebagai contoh, isu kesetaraan gender, hubungan antaragama, dan kepemimpinan modern dapat didekati melalui tafsir kontekstual yang tetap setia pada prinsip-prinsip Qur'ani.

Dalam konteks modern, manusia sering kali mencari solusi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai global seperti hak asasi manusia, keadilan gender, dan pelestarian lingkungan. Al-Qur'an, dengan kandungan nilai-nilainya, mampu memberikan landasan yang kuat untuk menjawab tantangan tersebut. Namun, agar relevansi ini tetap terjaga, diperlukan pendekatan interpretasi yang dinamis, melibatkan pemahaman teks secara mendalam dan aplikasi konteks yang bijaksana. Sebagai sumber utama hukum Islam, Al-Qur'an mengajarkan prinsip keadilan, kebajikan, dan larangan perbuatan keji, sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nahl: 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

*Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.*

Dengan demikian, Al-Qur'an tidak hanya menjadi sumber hukum statis, tetapi juga sumber inspirasi untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan sesuai dengan perkembangan zaman. Manusia, sebagai subjek hukum, memiliki tanggung jawab untuk menggali dan menerapkan ajaran Al-Qur'an dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat kontemporer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan.

## KESIMPULAN

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam memiliki peran fundamental dalam manusia menuju kehidupan yang lebih adil dan harmonis. Dalam perspektif kontemporer, peran ini semakin relevan

---

<sup>6</sup>Manna' Khalil Al-Qattan. *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*. (Qahirah: Maktabah Wahbah, tt.).

karena manusia dihadapkan pada berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks. Al-Qur'an memberikan panduan universal yang tidak hanya mengatur aspek ritual, tetapi juga mencakup hukum-hukum yang mengatur hubungan antarmanusia, keadilan, dan etika. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk menjawab kebutuhan manusia di setiap zaman, meskipun implementasinya memerlukan pemahaman yang mendalam dan kontekstual.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghouri, Abdu al-Majid. *Mu'jam al-Mushthalahat al-Haditsah*. (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2007)
- Al-Qattan, Manna' Khalil. *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*. (Qahirah: Maktabah Wahbah, tt.)
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad al-Anshary. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. (Beirut: Muassasah manahil al-'Irfan, tt.)
- Abdullah, M. Amin. *Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh dan Dampaknya pada Fiqh Kontemporer*, dalam Ainurrofiq (ed.), "Mazhab Yogya; Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer". (Yogyakarta: Ar-Ruz, 2002).
- Abu Zahrah, Muhammad., *Ushûl al-Fiqh*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1980).
- Audah, Abdul Qadir. *al-Tasyrî' al-Jinâiy al-Islâmiy; Muqâranan bi al-Qânûn al-Wadh'i*. Jilid 1 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992).